

## BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependuduk>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

### BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Pindah (SKP) (jika pindah datang);
2. b. KTP-eL lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
3. c. KTP-eL lama (jika perpanjangan KTP-eL);
4. d. KTP-eL rusak (jika KTP-eL rusak); dan
5. e. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-eL hilang).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. OA mengisi F-1.02;
2. b. OA melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-eL dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-eL rusak (jika KTP-eL rusak); 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan 5) KTP-eL lama (jika perpanjangan KTP-eL).
3. c. Dinas menarik KTP-eL lama (jika perubahan data).
4. d. Disdukcapil menerbitkan KTP-eL.
5. e. Dinas memusnahkan KTP-eL lama.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Jln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependuduk>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi,
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun FB Dinas .Dukcapil Bulukumba)
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil.
- d. Link Pengaduan :

[https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\\_message\\_button](https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button)

2. Prosedur/mekanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan.
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.